



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Repizal Alias Repi
2. Tempat lahir : Rambung Merah
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/25 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta II Urung 3 Nagori Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap tanggal 24 November 2020.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan secara prodeo berdasarkan Penetapan tertanggal 19 April 2021.

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Repizal Alias Repi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Repizal Alias Repi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
➤ 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) kotak rokok merk Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu

Dipergunakan dalam perkara terdakwa AMIR HAMZAH ALS AMIR

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Repizal Alias Repi pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Huta II Urung 3 Nagori Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 13.30 Wib, terdakwa Repizal Alias Repi menemui saksi Amir Hamzah Alias Amir (Dalam penuntutan terpisah) dibengkel yang terletak di Jalan Pasar Dua Gang Bengkel Nagori Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Amir Hamzah Alias Amir "Mir, ayo dulu kerumah" lalu saksi Amir Hamzah Alias Amir menjawab "ada apa bang" dan terdakwa kembali mengatakan "ayolah dulu bentar kerumahku". Selanjutnya

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan saksi Amir Hamzah Alias Amir pergi kerumah terdakwa yang berada di Huta Il Urung 3 Nagori Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun lalu terdakwa membeli 1 (satu) buah minuman Aqua gelas plastik dan pipet di warung yang berada tidak jauh dari rumahnya dan setelah terdakwa dengan saksi Amir Hamzah Alias Amir berada dibelakang rumahnya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Amir Hamzah Alias Amir “ayo make sabu” dan saksi Amir Hamzah Alias Amir menjawab “dimana bang” kemudian terdakwa kembali mengatakan “di tempat kawan abang namanya si Agus di Perumnas Batu Enam, tadi dia ngajak make sama” dan saksi Amir Hamzah Alias Amir menjawab “ya udah ayo bang” lalu terdakwa berkata “tapi duluanlah kau jumpai dia ya, karena kerja abang masih ada, abang masih mau menyiapkan bagusi kandang ayam ini dulu” dan saksi Amir Hamzah Alias Amir menjawab “tapi aku gak tau dimana rumahnya bang” lalu terdakwa kembali mengatakan “ya udah, kau tunggu aja dia di Blok Enam, tadi udah abang bilang sama dia supaya dijemputnya kau duluan di Blok Enam itu” kemudian saksi Amir Hamzah Alias Amir menjawab “iya bang”. Lalu terdakwa berkata “tapi kita pakelah dulu sikit disini, biar tahu kita rasanya” sambil mengambil 1 (satu) buah kaca pirek dari depan kandang ayam yang berada dibelakang rumahnya lalu terdakwa merakit aqua dan kaca pirek serta pipet plastik menjadi sebuah bong alat hisap sabu dan setelah itu terdakwa mengambil sedikit sabu dari dalam plastik klip yang sebelumnya diperlihatkan kepada saksi Amir Hamzah Alias Amir kemudian terdakwa memasukkannya kedalam kaca pirek lalu keduanya secara bergantian menggunakan sabu tersebut kemudian setelah selesai menggunakan sabu, terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu kedalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Gudang garam miliknya lalu memberikan kotak rokok yang didalamnya sudah berisi sabu kepada saksi Amir Hamzah Alias Amir dan juga memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam miliknya sambil mengatakan “bawalah handphoneku ini, nanti kau dihubunginya, biar bisa kalian jumpa” lalu saksi Amir Hamzah Alias Amir menjawab “iya bang”. Selanjutnya kotak rokok yang didalamnya terdapat plastik klip berisi narkoba jenis sabu disimpan saksi Amir Hamzah Alias Amir didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakannya kemudian saksi Amir Hamzah Alias Amir pergi ke Jalan Teratai Blok Enam dengan menaiki angkutan umum untuk menemui temannya yang bernama Agus dan sesampainya di Jalan Teratai Blok Enam, terdakwa berdiri dipinggir Jalan Teratai Blok Enam untuk menunggu kedatangan Agus yang akan menjemputnya. Namun sekitar pukul 16.00 Wib saat saksi Amir Hamzah Alias

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir masih menunggu kedatangan Agus (Daftar Pencarian Orang) tersebut, tiba-tiba saksi M.Yunus Manurung bersama dengan saksi Andi Nainggolan dan saksi Efraim Purba (Masing-masing anggota Polri pada Satuan Ress Narkoba Polres Simalungun) mengamankan saksi Amir Hamzah Alias Amir yang mana sebelumnya saksi Polisi menerima informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa saksi Amir Hamzah Alias Amir sedang memiliki narkoba jenis sabu dipinggir Jalan Teratai Blok Enam Nagori Pamatang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan setelah mendapat informasi tersebut, saksi Polisi berangkat kelokasi yang dimaksud kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Polisi sampai di Jalan Teratai Blok Enam dan melihat saksi Amir Hamzah Alias Amir sedang berdiri sendirian yang dicurigai sebagai pelakunya lalu saksi Polisi mengamankan saksi Amir Hamzah Alias Amir dan menggeledah pakaiannya yang mana ditemukan barang bukti dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri berupa 1 (satu) kotak rokok merk Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu lalu saksi Polisi mengamankan barang bukti dari genggam tangan kirinya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam kemudian saksi Amir Hamzah Alias Amir mengaku bahwa maksud dan tujuannya berada dipinggir jalan Blok Enam tersebut adalah untuk menunggu kedatangan seorang laki-laki bernama Agus yang akan menjemputnya lalu saksi Polisi menanyakan tentang darimana diperoleh sabu yang ditemukan tersebut dan saksi Amir Hamzah Alias Amir mengakui bahwa sabu tersebut diperolehnya dari seorang temannya yang bernama terdakwa Repizal Alias Repi lalu saksi Polisi menanyai saksi Amir Hamzah Alias Amir mengenai dimana keberadaan terdakwa dan saksi Amir Hamzah Alias Amir mengakui bahwa terdakwa terakhir ditinggalkannya di rumah terdakwa yang terletak di Pasar Melintang Nagori Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun kemudian atas keterangan dan hunjukan tersebut sehingga saksi Polisi membawa saksi Amir Hamzah Alias Amir untuk menunjukkan keberadaan rumah terdakwa dan sesampainya di gang depan rumah terdakwa, Polisi bertanya kepada saksi Amir Hamzah Alias Amir dimana posisi keberadaan rumah terdakwa dan saksi Amir Hamzah Alias Amir memberitahukan bahwa posisi rumahnya berada 3 (tiga) rumah dari pinggir jalan dan cat rumahnya warna putih serta pintu rumahnya dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Polisi mendatangi rumah terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diberitahukannya dan sesampainya didepan rumah terdakwa, saat itu Polisi melihat saksi Amir Hamzah Alias Amir hendak keluar dari rumahnya lalu saksi Polisi langsung mengamankan terdakwa dan

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkannya kedalam mobil lalu dipertemukan dengan saksi Amir Hamzah Alias Amir kemudian Polisi kembali menanyai saksi Amir Hamzah Alias Amir tentang dari siapa diperolehnya sabu tersebut dan oleh saksi Amir Hamzah Alias Amir mengatakan bahwa sabu tersebut diperolehnya/ diterimanya dari terdakwa lalu Polisi bertanya kepada terdakwa mengenai sabu yang diberikannya kepada saksi Amir Hamzah Alias Amir dan terdakwa mengakui bahwa benar ianya yang telah memberikan sabu kepada saksi Amir Hamzah Alias Amir dan mengakui juga bahwa benar ianya yang menyuruh saksi Amir Hamzah Alias Amir untuk menemui temannya yang bernama AGUS. Selanjutnya saksi Polisi membawa terdakwa dan saksi Amir Hamzah Alias Amir serta barang bukti ke Kantor Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun sebelumnya terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Supriadi (Daftar Pencarian Orang) dengan cara pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa menelepon temannya yang bernama Supriadi dan berkata “om, aku mau belanja empat ratus lima puluh” (maksudnya adalah terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu seharga empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Supriadi menjawab “ya udah, aku kerumahmu nanti” kemudian sekitar pukul 20.00 Wib, Supriadi menemui terdakwa dirumahnya dan keduanya berbicara didekat kandang ayam yang berada dibelakang rumah terdakwa lalu Supriadi memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa sambil mengatakan “ini nah” dan terdakwa menerima sabu sambil memberikan uang kepada Supriadi sebanyak Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Supriadi pergi meninggalkan terdakwa lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut dibawah pohon coklat yang berada disamping rumah terdakwa.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 048/IL.10040.00/2020 tanggal 24 November 2020 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh Agus Alexander diketahui oleh Darma Satria, SE selaku Pimpinan Cabang menerangkan bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa Amir Hamzah Alias Amir, DKK dengan berat kotor 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12815/NNF/2020 tanggal 30 Desember 2020 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram. Milik terdakwa Amir Hamzah Alias Amir dan Repizal Alias Repi diduga mengandung narkoba dengan kesimpulan adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Adapun terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Repizal Alias Repi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat didepan rumah terdakwa yang terletak di Huta II Urung 3 Nagori Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun,, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 15.30 Wib, saksi M.Yunus Manurung bersama dengan saksi Andi Nainggolan dan saksi Efraim Purba (Masing-masing anggota Polri pada Satuan Ress Narkoba Polres Simalungun) mengamankan saksi Amir Hamzah Alias Amir (Dalam penuntutan terpisah) yang mana sebelumnya saksi Polisi menerima informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa saksi Amir Hamzah Alias Amir sedang memiliki narkoba jenis sabu dipinggir Jalan Teratai Blok Enam Nagori Pamatang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan setelah mendapat informasi tersebut, saksi Polisi berangkat kelokasi yang dimaksud

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Polisi sampai di Jalan Teratai Blok Enam dan melihat saksi Amir Hamzah Alias Amir sedang berdiri sendirian yang dicurigai sebagai pelakunya lalu saksi Polisi mengamankan saksi Amir Hamzah Alias Amir dan menggeledah pakaiannya yang mana ditemukan barang bukti dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri berupa 1 (satu) kotak rokok merk Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu lalu saksi Polisi mengamankan barang bukti dari genggam tangan kirinya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam kemudian saksi Amir Hamzah Alias Amir mengaku bahwa maksud dan tujuannya berada dipinggir jalan Blok Enam tersebut adalah untuk menunggu kedatangan seorang laki-laki bernama Agus (Daftar Pencarian Orang) yang akan menjemputnya lalu saksi Polisi menanyakan tentang darimana diperoleh sabu yang ditemukan tersebut dan saksi Amir Hamzah Alias Amir mengakui bahwa sabu tersebut diperolehnya dari seorang temannya yang bernama terdakwa Repizal Alias Repi lalu saksi Polisi menanyai saksi Amir Hamzah Alias Amir mengenai dimana keberadaan terdakwa dan saksi Amir Hamzah Alias Amir mengakui bahwa terdakwa terakhir ditinggalkannya di rumah terdakwa yang terletak di Pasar Melintang Nagori Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun kemudian atas keterangan dan hunjukan tersebut sehingga saksi Polisi membawa saksi Amir Hamzah Alias Amir untuk menunjukkan keberadaan rumah terdakwa dan sesampainya di gang depan rumah terdakwa, Polisi bertanya kepada saksi Amir Hamzah Alias Amir dimana posisi keberadaan rumah terdakwa dan saksi Amir Hamzah Alias Amir memberitahukan bahwa posisi rumahnya berada 3 (tiga) rumah dari pinggir jalan dan cat rumahnya warna putih serta pintu rumahnya dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Polisi mendatangi rumah terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diberitahukannya dan sesampainya didepan rumah terdakwa, saat itu Polisi melihat saksi Amir Hamzah Alias Amir hendak keluar dari rumahnya lalu saksi Polisi langsung mengamankan terdakwa dan memasukkannya kedalam mobil lalu dipertemukan dengan saksi Amir Hamzah Alias Amir kemudian Polisi kembali menanyai saksi Amir Hamzah Alias Amir tentang dari siapa diperolehnya sabu tersebut dan oleh saksi Amir Hamzah Alias Amir mengatakan bahwa sabu tersebut diperolehnya/ diterimanya dari terdakwa lalu Polisi bertanya kepada terdakwa mengenai sabu yang diberikannya kepada saksi Amir Hamzah Alias Amir dan terdakwa mengakui bahwa benar ianya yang telah memberikan sabu kepada saksi Amir Hamzah Alias Amir dan mengakui juga bahwa benar ianya yang menyuruh saksi Amir Hamzah Alias Amir untuk

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim



menemui temannya yang bernama Agus. Selanjutnya saksi Polisi membawa terdakwa dan saksi Amir Hamzah Alias Amir serta barang bukti ke Kantor Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 048/IL.10040.00/2020 tanggal 24 November 2020 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh Agus Alexander diketahui oleh Darma Satria, SE selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa Amir Hamzah Alias Amir, DKK dengan berat kotor 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12815/NNF/2020 tanggal 30 Desember 2020 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram Milik terdakwa Amir Hamzah Alias Amir dan Repizal Alias Repi diduga mengandung narkoba dengan kesimpulan adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Adapun terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti akan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi M.Yunus Manurung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi bersama teman saksi telah mengamankan seorang laki-laki karena



menguasai / menyimpan narkotika jenis sabu yang mengaku bernama AMIR HAMZAH alias AMIR

- Bahwa selanjutnya kami mengamankan seorang laki-laki karena memiliki dan menyerahkan narkotika sabu kepada AMIR HAMZAH alias AMIR tersebut yang mengaku bernama REPIZAL alias REPI

- Bahwa awalnya AMIR HAMZAH alias AMIR tersebut kami amankan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wib dipinggir Jalan Teratai, Blok Enam, Nag. Pamatang Simalungun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun. Yang kemudian setelah kami mengamankan AMIR HAMZAH alias AMIR, selanjutnya kami mengamankan REPIZAL alias REPI pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 16.30 Wib didepan rumahnya yang berada di Huta II Urung 3, Nag. Karang Bangun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun.

- Bahwa barang bukti atau benda yang kami temukan pada saat AMIR HAMZAH alias AMIR kami amankan adalah berupa : 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (Satu) kotak rokok merk Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu. Sedangkan barang bukti atau benda yang kami temukan pada saat REPIZAL alias REPI kami amankan tidak ada. Namun barang bukti yang kami temukan dari AMIR HAMZAH alias AMIR saat diamankan tersebut merupakan barang bukti yang sebelumnya telah diberikan oleh REPIZAL alias REPI kepada AMIR HAMZAH alias AMIR tersebut.

- Bahwa posisi barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam tersebut kami temukan dari genggam tangan kiri AMIR HAMZAH alias AMIR, 1 (satu) kotak rokok merk Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut kami temukan dari dalam kantong celana AMIR HAMZAH alias AMIR bagian depan sebelah kiri.

- Bahwa setelah AMIR HAMZAH alias AMIR dan REPIZAL alias REPI kami amankan, AMIR HAMZAH alias AMIR mengaku dan menerangkan pada kami bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik REPIZAL alias REPI tersebut. Serta menurut pengakuan REPIZAL alias REPI pada kami, bahwa sebelumnya ia yang telah memberikan 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (Satu) kotak rokok merk Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada AMIR HAMZAH alias AMIR tersebut.

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah AMIR HAMZAH alias AMIR dan REPIZAL alias REPI kami amankan, AMIR HAMZAH alias AMIR dan REPIZAL alias REPI mengaku dan menerangkan pada kami bahwa maksud dan tujuannya memiliki dan menguasai diduga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk dihisap / digunakan bersama seorang temannya yang bernama AGUS. Yang mana menurut keterangan REPIZAL alias REPI, bahwa AGUS tersebutlah yang sebelumnya meneleponnya dan mengajaknya untuk menggunakan narkotika sabu tersebut dirumah AGUS tersebut.
- Bahwa setelah AMIR HAMZAH alias AMIR dan REPIZAL alias REPI tersebut kami amankan, REPIZAL alias REPI mengaku dan menerangkan pada kami bahwa ianya menyerahkan narkotika sabu kepada AMIR HAMZAH alias AMIR dan REPIZAL alias REPI adalah pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 15.00 Wib didalam rumah REPIZAL alias REPI tersebut.
- Bahwa setelah AMIR HAMZAH alias AMIR dan REPIZAL alias REPI tersebut kami amankan, REPIZAL alias REPI mengaku dan menerangkan pada kami bahwa ianya menyerahkan narkotika sabu kepada AMIR HAMZAH alias AMIR sebanyak 1 (Satu) bungkus.
- Bahwa setelah AMIR HAMZAH alias AMIR dan REPIZAL alias REPI tersebut kami amankan, REPIZAL alias REPI mengaku dan menerangkan pada kami bahwa harga 1 (satu) bungkus narkotika sabu tersebut adalah seharga Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa setelah AMIR HAMZAH alias AMIR dan REPIZAL alias REPI kami amankan, REPIZAL alias REPI menerangkan / mengaku pada kami bahwa narkotika sabu yang telah diserahkannya kepada AMIR HAMZAH alias AMIR tersebut diperolehnya dari seorang laki-laki bernama SUPRIADI
- Bahwa setelah REPIZAL alias REPI kami amankan, REPIZAL alias REPI RAHMAN mengaku dan menerangkan pada kami bahwa narkotika sabu yang telah diserahkannya kepada AMIR HAMZAH alias AMIR tersebut diperolehnya dari SUPRIADI pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 20.00 Wib dirumahnya tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 15.30 Wib saksi dan teman saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki / menguasai narkotika jenis sabu dipinggir Jalan Teratai, Blok Enam, Nag. Pamatang Simalungun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun. Yang kemudian setelah kami mendapat informasi tersebut, kami berangkat kelokasi yang dimaksud

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib setelah kami sampai di Jalan teratai, Blok Enam tersebut, saat itu kami melihat ada seorang laki-laki yang sedang berdiri sendirian yang kami curigai sebagai pelakunya. Lalu kami mengamankan laki-laki tersebut. Kemudian kami menggeledah pakaiannya. Yang mana setelah kami geledah, kami menemukan barang bukti dari dalam kantong celananya bagian depan sebelah kiri berupa 1 (Satu) kotak rokok merk Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut. Lalu kami mengamankan barang bukti dari genggam tangan kirinya berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam. Kemudian kami menanyai identitasnya dan menanyai tentang narkoba sabu yang kami temukan tersebut. Lalu laki-laki tersebut mengaku bernama AMIR HAMZAH alias AMIR, dan mengaku bahwa maksud dan tujuannya berada dipinggir jalan Blok Enam tersebut adalah untuk menunggu kedatangan seorang laki-laki bernama AGUS yang akan menjemputnya. Lalu kami menanyainya tentang dari siapa diperolehnya narkoba sabu yang kami temukan tersebut. Selanjutnya AMIR HAMZAH alias AMIR mengaku pada kami bahwa narkoba sabu tersebut diperolehnya dari seorang temannya yang bernama REPIZAL alias REPI. Lalu kami menanyai AMIR HAMZAH alias AMIR tentang dimana keberadaan REPIZAL alias REPI. Kemudian AMIR HAMZAH alias AMIR mengaku pada kami bahwa REPIZAL alias REPI tersebut terakhir ditinggalkan di rumah REPIZAL alias REPI di Pasar Melintang, Nag. Karang Bangun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun. Kemudian atas keterangan dan hunjukan dari AMIR HAMZAH alias AMIR, kami membawa AMIR HAMZAH alias AMIR untuk menunjukkan keberadaan rumah REPIZAL alias REPI tersebut. Lalu, setelah kami sampai diGang depan rumah REPIZAL alias REPI tersebut, kami bertanya pada AMIR HAMZAH alias AMIR tentang dimana posisi keberadaan rumah REPIZAL alias REPI tersebut. Kemudian AMIR HAMZAH alias AMIR memberitahukan dan menunjukkan pada kami bahwa posisi rumah REPIZAL alias REPI tersebut berada 3 (Tiga) rumah dari pinggir jalan tersebut, dan Cat rumahnya warna Putih, serta pintu rumahnya dalam keadaan terbuka. Selanjutnya kami mendatangi rumah REPIZAL alias REPI sesuai dengan yang dikatakan oleh AMIR HAMZAH alias AMIR tersebut. Yang mana saat kami sampai didepan rumah REPIZAL alias REPIZAL tersebut, saat itu kami melihat ada seorang laki-laki yang kami curigai sebagai REPIZAL alias REPIZAL tersebut sedang baru keluar dari rumahnya. Lalu kami mengamankan laki-laki tersebut. Kemudian kami

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



menanyai nama laki-laki tersebut, yang selanjutnya laki-laki tersebut mengaku bernama REPIZAL alias REPI. Selanjutnya kami memasukkan REPIZAL alias REPI kedalam mobil, dan kami pertemuan dengan AMIR HAMZAH alias AMIR. Lalu setelah berada didalam mobil, kami kembali menanyai AMIR HAMZAH alias AMIR tentang dari siapa diperolehnya narkoba sabu tersebut. Kemudian saat itu AMIR HAMZAH alias AMIR mengatakan pada kami bahwa narkoba sabu tersebut diperolehnya / diterimanya dari REPIZAL alias REPI tersebut. Kemudian kami bertanya pada REPIZAL alias REPI tentang narkoba sabu yang diberikannya pada AMIR HAMZAH alias AMIR tersebut. Lalu saat itu REPIZAL alias REPI mengaku pada kami bahwa benar ianya yang telah memberikan narkoba sabu pada AMIR HAMZAH alias AMIR, dan mengaku bahwa benar ianya yang menyuruh AMIR HAMZAH alias AMIR untuk menjumpai temannya yang bernama AGUS. Selanjutnya kami membawa AMIR HAMZAH alias AMIR dan REPIZAL alias REPI serta barang bukti kekantor narkoba Polres Simalungun.

- Bahwa AMIR HAMZAH alias AMIR dan REPIZAL alias REPI mengaku tidak ada mendapat izin dari Pihak Pemerintah Negara R.I ataupun dari Pihak lain
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Saksi Arikson Sibarani dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi bersama teman saksi telah mengamankan seorang laki-laki karena menguasai / menyimpan narkoba jenis sabu yang mengaku bernama AMIR HAMZAH alias AMIR
- Bahwa selanjutnya kami mengamankan seorang laki-laki karena memiliki dan menyerahkan narkoba sabu kepada AMIR HAMZAH alias AMIR tersebut yang mengaku bernama REPIZAL alias REPI
- Bahwa awalnya AMIR HAMZAH alias AMIR tersebut kami amankan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wib dipinggir Jalan Teratai, Blok Enam, Nag. Pamatang Simalungun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun. Yang kemudian setelah kami mengamankan AMIR HAMZAH alias AMIR, selanjutnya kami mengamankan REPIZAL alias REPI pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 16.30 Wib didepan rumahnya



yang berada di Huta Il Urung 3, Nag. Karang Bangun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun.

- Bahwa barang bukti atau benda yang kami temukan pada saat AMIR HAMZAH alias AMIR kami amankan adalah berupa : 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (Satu) kotak rokok merk Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu. Sedangkan barang bukti atau benda yang kami temukan pada saat REPIZAL alias REPI kami amankan tidak ada. Namun barang bukti yang kami temukan dari AMIR HAMZAH alias AMIR saat diamankan tersebut merupakan barang bukti yang sebelumnya telah diberikan oleh REPIZAL alias REPI kepada AMIR HAMZAH alias AMIR tersebut.

- Bahwa posisi barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam tersebut kami temukan dari genggam tangan kiri AMIR HAMZAH alias AMIR, 1 (satu) kotak rokok merk Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut kami temukan dari dalam kantong celana AMIR HAMZAH alias AMIR bagian depan sebelah kiri.

- Bahwa setelah AMIR HAMZAH alias AMIR dan REPIZAL alias REPI kami amankan, AMIR HAMZAH alias AMIR mengaku dan menerangkan pada kami bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik REPIZAL alias REPI tersebut. Serta menurut pengakuan REPIZAL alias REPI pada kami, bahwa sebelumnya ia yang telah memberikan 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (Satu) kotak rokok merk Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada AMIR HAMZAH alias AMIR tersebut.

- Bahwa setelah AMIR HAMZAH alias AMIR dan REPIZAL alias REPI kami amankan, AMIR HAMZAH alias AMIR dan REPIZAL alias REPI mengaku dan menerangkan pada kami bahwa maksud dan tujuannya memiliki dan menguasai diduga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk dihisap / digunakan bersama seorang temannya yang bernama AGUS. Yang mana menurut keterangan REPIZAL alias REPI, bahwa AGUS tersebutlah yang sebelumnya meneleponnya dan mengajaknya untuk menggunakan narkotika sabu tersebut dirumah AGUS tersebut.

- Bahwa setelah AMIR HAMZAH alias AMIR dan REPIZAL alias REPI tersebut kami amankan, REPIZAL alias REPI mengaku dan menerangkan pada kami bahwa ianya menyerahkan narkotika sabu kepada AMIR

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim



HAMZAH alias AMIR dan REPIZAL alias REPI adalah pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 15.00 Wib didalam rumah REPIZAL alias REPI tersebut.

- Bahwa setelah AMIR HAMZAH alias AMIR dan REPIZAL alias REPI tersebut kami amankan, REPIZAL alias REPI mengaku dan menerangkan pada kami bahwa ianya menyerahkan narkotika sabu kepada AMIR HAMZAH alias AMIR sebanyak 1 (Satu) bungkus.
- Bahwa setelah AMIR HAMZAH alias AMIR dan REPIZAL alias REPI tersebut kami amankan, REPIZAL alias REPI mengaku dan menerangkan pada kami bahwa harga 1 (satu) bungkus narkotika sabu tersebut adalah seharga Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa setelah AMIR HAMZAH alias AMIR dan REPIZAL alias REPI kami amankan, REPIZAL alias REPI menerangkan / mengaku pada kami bahwa narkotika sabu yang telah diserahkan kepada AMIR HAMZAH alias AMIR tersebut diperolehnya dari seorang laki-laki bernama SUPRIADI
- Bahwa setelah REPIZAL alias REPI kami amankan, REPIZAL alias REPI RAHMAN mengaku dan menerangkan pada kami bahwa narkotika sabu yang telah diserahkan kepada AMIR HAMZAH alias AMIR tersebut diperolehnya dari SUPRIADI pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 20.00 Wib dirumahnya tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 15.30 Wib saksi dan teman saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki / menguasai narkotika jenis sabu dipinggir Jalan Teratai, Blok Enam, Nag. Pamatang Simalungun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun. Yang kemudian setelah kami mendapat informasi tersebut, kami berangkat kelokasi yang dimaksud tersebut. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib setelah kami sampai di Jalan teratai, Blok Enam tersebut, saat itu kami melihat ada seorang laki-laki yang sedang berdiri sendirian yang kami curigai sebagai pelakunya. Lalu kami mengamankan laki-laki tersebut. Kemudian kami menggeledah pakaiannya. Yang mana setelah kami geledah, kami menemukan barang bukti dari dalam kantong celananya bagian depan sebelah kiri berupa 1 (Satu) kotak rokok merk Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut. Lalu kami mengamankan barang bukti dari genggam tangan kirinya berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam. Kemudian kami menanyai identitasnya dan menanyai tentang narkotika sabu yang kami temukan tersebut. Lalu laki-

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim



laki tersebut mengaku bernama AMIR HAMZAH alias AMIR, dan mengaku bahwa maksud dan tujuannya berada dipinggir jalan Blok Enam tersebut adalah untuk menunggu kedatangan seorang laki-laki bernama AGUS yang akan menjemputnya. Lalu kami menanyainya tentang dari siapa diperolehnya narkoba sabu yang kami temukan tersebut. Selanjutnya AMIR HAMZAH alias AMIR mengaku pada kami bahwa narkoba sabu tersebut diperolehnya dari seorang temannya yang bernama REPIZAL alias REPI. Lalu kami menanyai AMIR HAMZAH alias AMIR tentang dimana keberadaan REPIZAL alias REPI. Kemudian AMIR HAMZAH alias AMIR mengaku pada kami bahwa REPIZAL alias REPI tersebut terakhir ditinggalkan di rumah REPIZAL alias REPI di Pasar Melintang, Nag. Karang Bangun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun. Kemudian atas keterangan dan hunjukan dari AMIR HAMZAH alias AMIR, kami membawa AMIR HAMZAH alias AMIR untuk menunjukkan keberadaan rumah REPIZAL alias REPI tersebut. Lalu, setelah kami sampai diGang depan rumah REPIZAL alias REPI tersebut, kami bertanya pada AMIR HAMZAH alias AMIR tentang dimana posisi keberadaan rumah REPIZAL alias REPI tersebut. Kemudian AMIR HAMZAH alias AMIR memberitahukan dan menunjukkan pada kami bahwa posisi rumah REPIZAL alias REPI tersebut berada 3 (Tiga) rumah dari pinggir jalan tersebut, dan Cat rumahnya warna Putih, serta pintu rumahnya dalam keadaan terbuka. Selanjutnya kami mendatangi rumah REPIZAL alias REPI sesuai dengan yang dikatakan oleh AMIR HAMZAH alias AMIR tersebut. Yang mana saat kami sampai didepan rumah REPIZAL alias REPIZAL tersebut, saat itu kami melihat ada seorang laki-laki yang kami curigai sebagai REPIZAL alias REPIZAL tersebut sedang baru keluar dari rumahnya. Lalu kami mengamankan laki-laki tersebut. Kemudian kami menanyai nama laki-laki tersebut, yang selanjutnya laki-laki tersebut mengaku bernama REPIZAL alias REPI Selanjutnya kami memasukkan REPIZAL alias REPI kedalam mobil, dan kami pertemuan dengan AMIR HAMZAH alias AMIR. Lalu setelah berada didalam mobil, kami kembali menanyai AMIR HAMZAH alias AMIR tentang dari siapa diperolehnya narkoba sabu tersebut. Kemudian saat itu AMIR HAMZAH alias AMIR mengatakan pada kami bahwa narkoba sabu tersebut diperolehnya / diterimanya dari REPIZAL alias REPI tersebut. Kemudian kami bertanya pada REPIZAL alias REPI tentang narkoba sabu yang diberikannya pada AMIR HAMZAH alias AMIR tersebut. Lalu saat itu REPIZAL alias REPI mengaku pada kami bahwa benar ianya yang telah memberikan narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu pada AMIR HAMZAH alias AMIR, dan mengaku bahwa benar ianya yang menyuruh AMIR HAMZAH alias AMIR untuk menjumpai temannya yang bernama AGUS. Selanjutnya kami membawa AMIR HAMZAH alias AMIR dan REPIZAL alias REPI serta barang bukti kekantor narkoba Polres Simalungun.

- Bahwa AMIR HAMZAH alias AMIR dan REPIZAL alias REPI mengaku tidak ada mendapat izin dari Pihak Pemerintah Negara R.I ataupun dari Pihak lain
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Saksi Amir Hamzah Alias Amir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi diamankan oleh Polisi karena saksi menguasai / menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi diamankan oleh Polisi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wib dipinggir Jalan Teratai, Blok Enam, Nag. Pamatang Simalungun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun.
- Bahwa saksi diamankan oleh Polisi pada saat saksi sedang berdiri dipinggir Jalan Teratai, Blok 6 tersebut. Yang mana saat saksi diamankan, saat itu saksi sedang menguasai / menyimpan narkoba jenis sabu didalam kantong celana saksi bagian depan sebelah kiri.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat saksi diamankan diamankan berupa : 1(Satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (Satu) kotak rokok merk Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu.
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik teman saksi yang saksi kenal bernama REPIZAL alias REPI, Lk, umur sekitar 34 Tahun, Agama Islam, Pek. Tukang Parkir, Tempat tinggal di Huta II Urung 3, Nag. Karang Bangun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun. Yang mana sebelum saksi diamankan oleh polisi, barang bukti narkoba sabu tersebut diberikan REPIZAL alias REPI pada saksi untuk saksi bawa kerumah seorang temannya yang bernama AGUS.
- Bahwa posisi barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam tersebut ditemukan polisi dari genggam tangan kiri saya, 1 (Satu) kotak rokok merk Surya Gudang Garam yang didalamnya

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut ditemukan polisi dari dalam kantong celana saksi bagian depan sebelah kiri.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk saksi gunakan / hisap bersama REPIZAL dan bersama temannya yang bernama AGUS tersebut. Yang mana sebelumnya, REPIZAL alias REPI tersebutlah yang memberikan narkotika sabu tersebut pada saksi dan menyuruh saksi untuk menjumpai temannya yang bernama AGUS di Jalan Teratai, Blok Enam, Nagori Pamatang Simalungun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun. Yang mana rencana kami saat itu, bahwa saksi yang lebih dulu menjumpai AGUS tersebut. Kemudian saksi akan bersama AGUS kerumahnya. Lalu narkotika sabu tersebut akan kami gunakan bersama-sama AGUS dirumah AGUS tersebut.

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut saksi terima / peroleh dari seorang teman saksi yang bernama REPIZAL alias REPI tersebut.

- Bahwa narkotika sabu tersebut saksi peroleh dari REPIZAL alias REPI pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 15.00 Wib didalam rumah REPIZAL alias REPI tersebut.

- Bahwa menurut keterangan REPIZAL alias REPI pada saksi saat narkotika sabu tersebut diberikan pada saya, bahwa harga narkotika sabu tersebut seharga Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut saksi terima dari REPIZAL alias REPI dengan cara : Pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 13.30 Wib pada saat saksi sedang berada dibengkel yang berada di Jalan Pasar Dua, Gang Bengkel, Nagori Karang Bangun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun, tiba-tiba REPIZAL alias REPI datang memanggil saksi dan berkata " MIR, AYO DULU KERUMAH ". Lalu saksi bertanya " ADA APA BANG ". Kemudian REPIZAL alias REPI menjawab " AYOLAH DULU BENTAR KERUMAHKU ". Setelah itu saksi dengan REPIZAL alias REPI pergi kerumah REPIZAL alias REPI tersebut yang berada di Pasar Melintang, Nag. Karang Bangun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun. Lalu REPIZAL alias REPI membeli 1 (Satu) buah minuman Aqua gelas plastik dan pipet diwarung yang berada tidak jauh dari rumah REPIZAL alias REPI tersebut. Kemudian, setelah saksi dengan REPIZAL alias REPI berada dibelakang rumah REPIZAL alias REPI tersebut, REPIZAL alias REPI berkata pada saksi " AYO MAKE SABU ". Lalu saksi menjawab " DIMANA BANG ". Kemudian REPIZAL alias REPI berkata " DITEMPAT KAWAN ABANG NAMANYA SI AGUS DI DIPERUMNAS BATU ENAM, TADI DIA NGAJAK MAKE SAMA ".

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim



Lalu saksi menjawab “ YA UDAH AYO BANG “. Lalu REPIZAL alias REPI berkata “ TAPI DULUAN LAH KAU JUMPAI DIA YA, KARENA KERJA ABANG MASIH ADA, ABANG MASIH MAU MENYIAPKAN BAGUSI KANDANG AYAM INI DULU “. Lalu saksi berkata “ TAPI AKU GAK TAU DIMANA RUMAHNYA BANG “. Kemudian REPIZAL alias REPI berkata “ YA UDAH, KAU TUNGGUI AJA DIA DI BLOK ENAM, TADI UDAH ABANG BILANG SAMA DIA SUPAYA DIJEMPUTNYA KAU DULUAN DI BLOK ENAM ITU (Maksudnya adalah menyuruh saksi agar menjumpai temannya yang bernama AGUS tersebut di Jalan Teratai, Blok Enam, Nagori Pamatang Simalungun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun) “. Lalu saksi berkata “ IYA BANG “. Lalu REPIZAL alias REPI berkata “ TAPI KITA PAKE LAH DULU SIKIT DISINI, BIAR TAHU KITA RASANYA (Maksudnya adalah mengajak saksi untuk terlebih dahulu memakai sebagian narkoba sabu tersebut agar mengetahui rasa narkoba sabu tersebut) “. Kemudian REPIZAL alias REPI mengambil 1 (Satu) buah kaca pirek dari depan kandang ayam yang berada dibelakang rumahnya tersebut. Setelah itu REPIZAL alias REPI merakit Aqua dan kaca pirek serta pipet plastik tersebut menjadi sebuah bong alat hisap narkoba sabu. Setelah itu, REPIZAL alias REPI mengambil sedikit narkoba sabu dari dalam plastik klip yang sebelumnya diperlihatkan pada saksi tersebut. Lalu REPIZAL alias REPI memasukkannya kedalam kaca pirek. Setelah itu saksi dengan REPIZAL alias REPI secara bergantian menghisap / menggunakan narkoba sabu tersebut. Yang mana saat itu saksi mendapat giliran menghisap narkoba sabu tersebut sebanyak 3 (Tiga) kali, sedangkan REPIZAL alias REPI sebanyak 4 (Empat) kali. Kemudian setelah kami selesai menghisap narkoba sabu tersebut, REPIZAL alias REPI memasukkan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkoba sabu tersebut kedalam 1 (Satu) bungkus kotak rokok merk Surya Gudang garam miliknya. Lalu REPIZAL alias REPI memberikan kotak rokok yang didalamnya sudah berisi narkoba sabu tersebut pada saksi dan juga memberikan 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam miliknya pada saksi sambil berkata “ BAWALAH HANDPHONEKU INI, NANTI KAU DIHUBUNGINYA, BIAR BISA KALIAN JUMPA “. Lalu saksi berkata “ IYA BANG “. Kemudian kotak rokok yang didalamnya terdapat plastik klip berisi narkoba sabu tersebut saksi simpan didalam kantong celana saksi bagian depan sebelah kiri. Kemudian sayapun pergi ke Jalan Teratai Blok Enam tersebut dengan menaiki angkutan umum untuk menjumpai temannya yang bernama AGUS tersebut.



- Bahwa sebabnya adalah karena sebelumnya REPIZAL alias REPI tersebut yang mengajak saksi untuk menggunakan narkoba sabu tersebut di rumah temannya yang bernama AGUS tersebut. Yang mana, bahwa nantinya narkoba sabu tersebut akan saksi gunakan bersama-sama REPIZAL alias REPI dan AGUS secara gratis.
- Bahwa saksi tidak tidak mengenal laki-laki bernama AGUS yang dikatakan oleh REPIZAL alias REPI tersebut. Sehingga saat REPIZAL alias REPI menyuruh saksi untuk menjumpai temannya tersebut, saat itu REPIZAL alias REPI memberikan Handphone miliknya pada saksi agar nantinya AGUS tersebut langsung menelepon ke Handphone tersebut dan bertemu dengan saya.
- Bahwa awalnya adalah pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 13.30 Wib pada saat saksi sedang berada dibengkel yang berada di Jalan Pasar Dua, Gang Bengkel, Nagori Karang Bangun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun, tiba-tiba REPIZAL alias REPI datang memanggil saksi dan berkata " MIR, AYO DULU KERUMAH ". Lalu saksi bertanya " ADA APA BANG ". Kemudian REPIZAL alias REPI menjawab " AYOLAH DULU BENTAR KERUMAHKU ". Setelah itu saksi dengan REPIZAL alias REPI pergi ke rumah REPIZAL alias REPI tersebut yang berada di Pasar Melintang, Nag. Karang Bangun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun. Lalu REPIZAL alias REPI membeli 1 (Satu) buah minuman Aqua gelas plastik dan pipet diwarung yang berada tidak jauh dari rumah REPIZAL alias REPI tersebut. Kemudian, setelah saksi dengan REPIZAL alias REPI berada dibelakang rumah REPIZAL alias REPI tersebut, REPIZAL alias REPI berkata pada saksi " AYO MAKE SABU ". Lalu saksi menjawab " DIMANA BANG ". Kemudian REPIZAL alias REPI berkata " DITEMPAT KAWAN ABANG NAMANYA SI AGUS DI DIPERUMNAS BATU ENAM, TADI DIA NGAJAK MAKE SAMA ". Lalu saksi menjawab " YA UDAH AYO BANG ". Lalu REPIZAL alias REPI berkata " TAPI DULUAN LAH KAU JUMPAI DIA YA, KARENA KERJA ABANG MASIH ADA, ABANG MASIH MAU MENYIAPKAN BAGUSI KANDANG AYAM INI DULU ". Lalu saksi berkata " TAPI AKU GAK TAU DIMANA RUMAHNYA BANG ". Kemudian REPIZAL alias REPI berkata " YA UDAH, KAU TUNGGU AJA DIA DI BLOK ENAM, TADI UDAH ABANG BILANG SAMA DIA SUPAYA DIJEMPUTNYA KAU DULUAN DI BLOK ENAM ITU (Maksudnya adalah menyuruh saksi agar menjumpai temannya yang bernama AGUS tersebut di Jalan Teratai, Blok Enam, Nagori Pamatang Simalungun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun) ". Lalu saksi berkata " IYA BANG ". Lalu REPIZAL alias REPI

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim



berkata “ TAPI KITA PAKE LAH DULU SIKIT DISINI, BIAR TAHU KITA RASANYA (Maksudnya adalah mengajak saksi untuk terlebih dahulu memakai sebagian narkoba sabu tersebut agar mengetahui rasa narkoba sabu tersebut) “. Kemudian REPIZAL alias REPI mengambil 1 (Satu) buah kaca pirek dari depan kandang ayam yang berada dibelakang rumahnya tersebut. Setelah itu REPIZAL alias REPI merakit Aqua dan kaca pirek serta pipet plastik tersebut menjadi sebuah bong alat hisap narkoba sabu. Setelah itu, REPIZAL alias REPI mengambil sedikit narkoba sabu dari dalam plastik klip yang sebelumnya diperlihatkan pada saksi tersebut. Lalu REPIZAL alias REPI memasukkannya kedalam kaca pirek. Setelah itu saksi dengan REPIZAL alias REPI secara bergantian menghisap / menggunakan narkoba sabu tersebut. Yang mana saat itu saksi mendapat giliran menghisap narkoba sabu tersebut sebanyak 3 (Tiga) kali, sedangkan REPIZAL alias REPI sebanyak 4 (Empat) kali. Kemudian setelah kami selesai menghisap narkoba sabu tersebut, REPIZAL alias REPI memasukkan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkoba sabu tersebut kedalam 1 (Satu) bungkus kotak rokok merk Surya Gudang garam miliknya. Lalu REPIZAL alias REPI memberikan kotak rokok yang didalamnya sudah berisi narkoba sabu tersebut pada saksi dan juga memberikan 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam miliknya pada saksi sambil berkata “ BAWALAH HANDPHONEKU INI, NANTI KAU DIHUBUNGINYA, BIAR BISA KALIAN JUMPA “. Lalu saksi berkata “ IYA BANG “. Kemudian kotak rokok yang didalamnya terdapat plastik klip berisi narkoba sabu tersebut saksi simpan didalam kantong celana saksi bagian depan sebelah kiri. Kemudian sayapun pergi ke Jalan Teratai Blok Enam tersebut dengan menaiki angkutan umum untuk menjumpai temannya yang bernama AGUS tersebut. Kemudian setelah saksi sampai di Jalan Teratai Blok Enam tersebut. Lalu saksi berdiri dipinggir jalan teratai blok enam tersebut untuk menunggu kedatangan laki-laki bernama AGUS yang akan menjemput saya. Namun sekitar pukul 16.00 Wib pada saat saksi masih menunggu kedatangan laki-laki bernama AGUS tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki mengaku polisi mengamankan saya. Kemudian polisi menggeledah pakaian saya. Yang mana setelah saksi digeledah, Polisi menemukan barang bukti dari dalam kantong celana saksi bagian depan sebelah kiri berupa 1 (Satu) kotak rokok merk Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut. Lalu polisi mengamankan barang bukti dari genggam tangan kiri saksi berupa 1 (Satu) unit

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim



Handphone merk Nokia warna Hitam milik REPIZAL alias REPI tersebut. Kemudian polisi menanyai identitas saksi dan menanyai tentang narkoba sabu yang ditemukan tersebut. Lalu saksi mengaku bernama AMIR HAMZAH, dan saksi mengaku bahwa maksud dan tujuan saksi berada dipinggir jalan Blok Enam tersebut adalah untuk menunggu kedatangan seorang laki-laki bernama AGUS yang akan menjemput saya. Lalu polisi menanyai saksi tentang dari siapa saksi memperoleh narkoba sabu tersebut. Selanjutnya saksi mengaku pada polisi bahwa narkoba sabu tersebut saksi peroleh dari seorang teman saksi yang bernama REPIZAL alias REPI. Lalu polisi menanyakan saksi tentang dimana keberadaan REPIZAL alias REPI. Kemudian saksi mengaku pada polisi bahwa REPIZAL alias REPI tersebut terakhir saksi tinggalkan dirumahnya di Pasar Melintang, Nag. Karang Bangun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun. Kemudian polisi meminta saksi untuk menunjukkan dimana keberadaan rumah REPIZAL alias REPI tersebut. Selanjutnya atas hunjukan dari saya, polisi membawa saksi kerumah REPIZAL alias REPI tersebut. Lalu, setelah sampai diGang depan rumah REPIZAL alias REPI tersebut, polisi bertanya pada saksi dimana posisi keberadaan rumah REPIZAL alias REPI tersebut. Kemudian saksi memberitahukan dan menunjukkan pada polisi bahwa posisi rumah REPIZAL alias REPI tersebut berada 3 (Tiga) rumah dari pinggir jalan tersebut, dan Cat rumahnya warna Putih, serta pintu rumahnya dalam keadaan terbuka. Lalu polisi keluar dari dalam mobil, sedangkan saksi tetap berada didalam mobil. Lalu, tidak berapa lama kemudian saksi melihat bahwa REPIZAL alias REPI berhasil diamankan polisi, lalu REPIZAL alias REPI dimasukkan kedalam mobil. Lalu setelah berada didalam mobil, saksi dipertemukan dengan REPIZAL alias REPI tersebut. Kemudian polisi kembali menanyai saksi tentang dari siapa saksi memperoleh narkoba sabu tersebut. Kemudian saat itu saksi mengatakan bahwa narkoba sabu tersebut saksi peroleh / terima dari REPIZAL alias REPI tersebut. Kemudian polisi kembali bertanya pada REPIZAL alias REPI tentang narkoba sabu yang diberikannya pada saksi tersebut. Lalu saat itu REPIZAL alias REPI mengaku pada polisi bahwa benar ianya yang telah memberikan narkoba sabu pada saya, dan mengaku bahwa benar ianya yang menyuruh saksi untuk menjumpai temannya yang bernama AGUS. Selanjutnya polisi membawa saksi dan REPIZAL alias REPI ke kantor polisi.

- Bahwa adapun jarak rumah kami hanya sekitar 300 (Tiga Ratus) meter saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal REPIZAL alias REPI sudah lama, yaitu sejak kami masih kecil. Sebab saksi dengan REPIZAL alias REPI masih satu daerah tempat tinggal.
- Bahwa saksi sebagai pemakai narkoba jenis sabu sudah sekitar 1 (Satu) tahun lamanya. Namun saksi memakai narkoba sabu tidak setiap harinya. Hanya kadang kadang saja.
- Bahwa saksi terakhir kalinya saksi menghisap narkoba sabu adalah Pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 14.00 Wib dibelakang rumah REPIZAL alias REPI tersebut.
- Bahwa pada hari-hari sebelumnya saksi bersama REPIZAL alias REPI sudah 4 (Empat) kali pernah menghisap narkoba sabu secara bersama-sama.
- Bahwa caranya adalah : Pertama-tama 3 (Tiga) buah pipet plastik ditempelkan bagian bawah minuman plastik yang sudah dilubangi dan berisi air. Lalu Kaca Pirek ditempelkan lagi ke ujung salah satu pipet. Kemudian, Narkoba sabu dimasukkan kedalam Kaca Pirek dengan menggunakan pipet sendok tersebut. Lalu bagian bawah kaca pirek dibakar dengan menggunakan Mancis. Lalu saksi menghisap Asap pembakaran Narkoba sabu tersebut dari ujung Pipet plastik yang lainnya
- Bahwa jika saksi menggunakan / memakai Narkoba jenis sabu, perasaan tubuh saksi menjadi lebih semangat
- Bahwa REPIZAL alias REPI tersebutlah yang mengajak saksi untuk menggunakan narkoba sabu tersebut bersama temannya yang bernama AGUS tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada mendapat izin dari Pihak Pemerintah Negara RI ataupun dari Pihak lain
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan terdakwa diamankan oleh Polisi karena terdakwa memiliki narkoba sabu dan menyerahkan narkoba jenis sabu

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 16.30 Wib didepan rumah terdakwa yang berada di Huta II Urung 3, Nag. Karang Bangun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Polisi pada saat terdakwa sedang berdiri didepan rumah terdakwa tersebut. Yang mana, terdakwa diamankan polisi saat terdakwa baru saja keluar dari rumah terdakwa tersebut dengan tujuan terdakwa hendak kerumah teman terdakwa yang bernama AGUS di Perumnas Batu Enam, Kec. Siantar, Kab. Simalungun.
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan, tidak ada barang bukti yang ditemukan dari saya. Namun, ada barang bukti milik terdakwa yang ditemukan oleh polisi dari teman terdakwa saat diamankan yang bernama AMIR HAMZAH alias AMIR berupa : 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (Satu) kotak rokok merk Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu. Yang mana sebelumnya, Handphone dan narkotika sabu tersebut terdakwa berikan kepada AMIR HAMZAH alias AMIR tersebut.
- Bahwa AMIR HAMZAH alias AMIR tersebut diamankan polisi pada hari Senin tanggal 23 November 2020. Namun terdakwa tidak mengetahui pukul berapa serta dimana tepatnya keberadaan AMIR HAMZAH alias AMIR saat diamankan. Sebab saat AMIR HAMZAH alias AMIR diamankan polisi, terdakwa tidak melihatnya. Namun yang terdakwa ketahui adalah bahwa AMIR HAMZAH alias AMIR tersebut diamankan oleh polisi setelah sebelumnya terdakwa memberikan narkotika sabu kepada AMIR HAMZAH alias AMIR, dan terdakwa yang menyuruh AMIR HAMZAH alias AMIR tersebut untuk menjumpai teman terdakwa bernama AGUS di Jalan Teratai Blok Enam, Nag. Pamatang Simalungun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun.
- Bahwa adapun semua barang bukti tersebut adalah milik saya. Yang mana sebelum terdakwa diamankan oleh polisi, barang bukti 1 (Satu) kotak rokok merk Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa berikan kepada AMIR HAMZAH alias AMIR untuk kami gunakan bersama teman terdakwa yang bernama AGUS, Lk, umur sekitar 34 Tahu, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Perumnas Batu Enam, Kec. Siantar, Kab. Simalungun.

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa memberikan / menyerahkan narkoba jenis sabu kepada AMIR HAMZAH alias AMIR tersebut adalah untuk terdakwa gunakan bersama AMIR HAMZAH alias AMIR dan bersama teman terdakwa yang bernama AGUS dirumah AGUS tersebut yang berada di Perumnas batu Enam, Kec. Siantar, Kab. Simalungun.

- Bahwa adapun narkoba jenis sabu yang telah sayaserahkan kepada AMIR HAMZAH alias AMIR tersebut terdakwa terima / peroleh dari seorang laki-laki yang terdakwa kenal bernama SUPRIADI, umur sekitar 42 Tahun, Agama Islam, Pek. Anggota TNI yang bertugas dikantor Korem-022 diJalan Asahan, Kab. Simalungun, Tempat tinggal di Gang Mesir, Nag. Karang Bangun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun.

- Bahwa adapun narkoba sabu tersebut terdakwa peroleh dari SUPRIADI pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 20.00 Wib dirumah saya. -----

- Bahwa adapun harga narkoba sabu tersebut seharga Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

- Bahwa adapun narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari SUPRIADI dengan cara : Awalnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah saya, terdakwa menelepon teman terdakwa yang bernama SUPRIADI dan terdakwa berkata “ OM, AKU MAU BELANJA EMPAT RATUS LIMA PULUH (Maksud terdakwa adalah ingin membeli narkoba sabu seharga empat ratus lima puluh ribu rupiah) “. Lalu SUPRIADI berkata “ YA UDAH, AKU KERUMAHMU NANTI “. Setelah itu komunikasi terdakwa dengan SUPRIADI selesai. Lalu sekitar pukul 20.00 Wib SUPRIADI tersebut datang menjumpai terdakwa dirumah saya. Kemudian terdakwa dengan SUPRIADI berbicara didekat kandang ayam yang berada dibelakang rumah terdakwa tersebut. Lalu saat itu SUPRIADI memberikan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkoba sabu pada terdakwa sambil berkata pada terdakwa “ INI NAH “. Lalu terdakwa menerima narkoba sabu tersebut. Lalu terdakwa memberikan uang pada SUPRIADI sebanyak empat ratus lima puluh ribu rupiah. Setelah itu sekitar pukul 20.30 Wib SUPRIADI pergi meninggalkan saya. Lalu 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkoba sabu tersebut terdakwa simpan dibawah pohon coklat yang berada disamping rumah saya.

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun narkotika jenis sabu tersebut terdakwa serahkan kepada AMIR HAMZAH alias AMIR dengan cara : Pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa menjumpai AMIR HAMZAH alias AMIR dibengkel yang berada di Jalan Pasar Dua, Gang Bengkel, Nagori Karang Bangun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun, Lalu terdakwa memanggil AMIR HAMZAH alias AMIR dan terdakwa berkata " MIR, AYO DULU KERUMAH ". Lalu AMIR HAMZAH alias AMIR bertanya " ADA APA BANG ". Kemudian terdakwa menjawab " AYOLAH DULU BENTAR KERUMAHKU ". Setelah itu terdakwa dengan AMIR HAMZAH alias AMIR pergi ke rumah terdakwa yang berada di Pasar Melintang, Nag. Karang Bangun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun. Lalu terdakwa membeli 1 (Satu) buah minuman Aqua gelas plastik dan pipet diwarung yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa tersebut. Kemudian, setelah terdakwa dengan AMIR HAMZAH alias AMIR berada dibelakang rumah terdakwa tersebut, terdakwa berkata pada AMIR HAMZAH alias AMIR " AYO MAKE SABU ". Lalu AMIR HAMZAH alias AMIR menjawab " DIMANA BANG ". Kemudian terdakwa berkata " DITEMPAT KAWAN ABANG NAMANYA SI AGUS DI DIPERUMNAS BATU ENAM, TADI DIA NGAJAK MAKE SAMA ". Lalu AMIR HAMZAH alias AMIR menjawab " YA UDAH AYO BANG ". Lalu terdakwa berkata " TAPI DULUAN LAH KAU JUMPAI DIA YA, KARENA KERJA ABANG MASIH TANGGUNG, BIAR ABANG SIAPKAN DULU MEMBAGUSI KANDANG AYAM INI ". Lalu AMIR HAMZAH alias AMIR berkata " TAPI AKU GAK TAU DIMANA RUMAHNYA BANG ". Kemudian terdakwa berkata " YA UDAH, KAU TUNGGU AJA DIA DI BLOK ENAM, TADI UDAH ABANG BILANG SAMA DIA SUPAYA DIJEMPUTNYA KAU DULUAN DI BLOK ENAM ITU (Maksud terdakwa adalah menyuruh AMIR HAMZAH alias AMIR agar menjumpai teman terdakwa yang bernama AGUS tersebut di Jalan Teratai, Blok Enam, Nagori Pamatang Simalungun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun) ". Lalu AMIR HAMZAH alias AMIR berkata " IYA BANG ". Lalu terdakwa berkata " TAPI KITA PAKE LAH DULU SIKIT DISINI, BIAR TAHU KITA RASANYA (Maksud terdakwa adalah mengajak AMIR HAMZAH alias AMIR untuk terlebih dahulu memakai sebagian narkotika sabu tersebut agar mengetahui rasa narkotika sabu tersebut. Kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) buah kaca pirek milik terdakwa yang terdakwa simpan didepan kandang ayam yang berada dibelakang rumah terdakwa tersebut. Setelah itu terdakwa merakit Aqua dan kaca pirek

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



serta pipet plastik tersebut menjadi sebuah bong alat hisap narkoba sabu. Setelah itu, terdakwa mengambil sedikit narkoba sabu dari dalam plastik klip tersebut. Lalu terdakwa memasukkannya kedalam kaca pirek. Setelah itu terdakwa dengan AMIR HAMZAH alias AMIR secara bergantian menghisap / menggunakan narkoba sabu tersebut. Yang mana saat itu terdakwa mendapat giliran menghisap narkoba sabu tersebut sebanyak 4 (Empat) kali, sedangkan AMIR HAMZAH alias AMIR sebanyak 3 (Tiga) kali. Kemudian setelah kami selesai menghisap narkoba sabu tersebut, terdakwa memasukkan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkoba sabu tersebut kedalam 1 (Satu) bungkus kotak rokok merk Surya Gudang garam milik saya. Lalu terdakwa memberikan kotak rokok yang didalamnya sudah berisi narkoba sabu tersebut pada AMIR HAMZAH alias AMIR dan terdakwa juga memberikan 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam milik terdakwa pada AMIR HAMZAH alias AMIR sambil terdakwa berkata “ BAWALAH HANDPHONEKU INI, NANTI KAU DIHUBUNGINYA, BIAR BISA KALIAN JUMPA “. Lalu AMIR HAMZAH alias AMIR berkata “ IYA BANG “. Kemudian kotak rokok yang didalamnya terdapat plastik klip berisi narkoba sabu tersebut disimpan AMIR HAMZAH alias AMIR didalam kantong celananya bagian depan sebelah kiri. Kemudian AMIR HAMZAH alias AMIR pergi meninggalkan saya.

- Bahwa baru 1 (Satu) kali ini menyerahkan narkoba sabu kepada AMIR HAMZAH alias AMIR tersebut.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (Tiga) kali ini membeli / menerima narkoba sabu dari SUPRIADI tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi secara pastinya hari dan tanggal saat terdakwa menerima narkoba sabu dari SUPRIADI tersebut. Namun yang terdakwa ingat adalah sejak yang pertama kalinya sampai kedua kalinya didalam Bulan November 2020 ini. Kemudian yang ketiga kalinya adalah pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 20.00 Wib dirumah saya. Yang mana, saat yang Pertama kalinya tersebut terdakwa membeli / menerima narkoba sabu dari SUPRIADI sebanyak 1 (Satu) bungkus dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Kemudian saat yang kedua kalinya tersebut SUPRIADI memberikan narkoba sabu pada terdakwa sebanyak 2 (Dua) bungkus dengan harga perbungkusnya seharga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Yang mana, terdakwa sudah 2 (Dua) kali langsung yang menjumpai

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIADI tersebut dirumahnya untuk membeli / mengambil narkoba sabu tersebut.

- Bahwa adapun narkoba sabu narkoba sabu yang terdakwa beli / terima dari SUPRIADI mulai yang pertama kalinya sampai yang kedua kalinya tersebut sudah habis terdakwa gunakan.

- Bahwa adapun awalnya adalah sekitar 2 (Dua) minggu yang lalu pada saat terdakwa sedang lewat dari depan kedai tuak yang berada di Pasar Batu Rambung Merah, Kec. Sintang, Kab. Simalungun, tiba-tiba terdakwa dipanggil oleh SUPRIADI tersebut. Yang mana saat itu SUPRIADI tersebut terdakwa lihat sedang minum tuak. Lalu terdakwa menjumpai SUPRIADI tersebut. Kemudian SUPRIADI berkata pada terdakwa " DEK, KALAU KAU MAU BELI SABU, AMBIL SAMA ABANG YA ". Lalu terdakwa menjawab " IYA OM ". Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan SUPRIADI tersebut. Kemudian esok harinya terdakwa menjumpai SUPRIADI tersebut dirumahnya untuk membeli narkoba sabu. Lalu setelah kami bertemu, terdakwa berkata pada SUPRIADI " MANA YANG OM BILANG ITU ". Lalu SUPRIADI memberikan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkoba sabu pada saya. Kemudian terdakwa bertanya " BERAPA HARGANYA INI OM ". Lalu SUPRIADI berkata " SERATUS (Maksudnya adalah seharga seratus ribu rupiah) ". Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan SUPRIADI tersebut. Itulah awalnya terdakwa mulai membeli narkoba sabu dari SUPRIADI tersebut.

- Bahwa terdakwa baru 1 (Satu) kali itu saja menyuruh AMIR HAMZAH alias AMIR untuk mengantarkan narkoba sabu tersebut.

- Bahwa adapun sebabnya adalah karena saat itu terdakwa belum bisa langsung menjumpai AGUS tersebut, sebab saat itu terdakwa masih ingin terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaan terdakwa memperbaiki kandang ayam saya. Sehingga saat itu terdakwa menyuruh AMIR HAMZAH alias AMIR agar terlebih dahulu menjumpai AGUS tersebut, agar AGUS tersebut tidak terlalu lama menunggu kedatangan saya.

- Bahwa adapun awalnya adalah Pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa sedang memperbaiki kandang ayam dibelakang rumah saya, seorang teman terdakwa yang bernama AGUS menelepon terdakwa dan berkata " HALO FI, AYO BELANJA YOK (Maksudnya adalah mengajak terdakwa untuk membeli narkoba sabu) ". Lalu saat itu terdakwa berkata " KEBETULAN ADA PUNYAKU SEMALAM BARU KUBELI EMPAT RATUS LIMPUL, BELUM

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUPAKE (Maksud terdakwa adalah mengatakan bahwa terdakwa ada memiliki narkoba sabu yang baru terdakwa beli seharga empat ratus lima puluh ribu rupiah) “. Kemudian AGUS berkata “ YA UDAH, ITU AJALAH KITA PAKE, NANTI KUKASI PUN SERATUS (maksudnya adalah mengatakan agar narkoba sabu tersebut kami pakai bersama dan nantinya AGUS akan memberikan uangnya sebanyak seratus ribu rupiah) “. Lalu terdakwa bertanya “ DIMANA KITA MAKE NYA “. Kemudian AGUS berkata “ DIRUMAHMU LAH “. Lalu terdakwa menjawab “ JANGAN DIRUMAHKU LAH GUS “. Kemudian AGUS berkata “ KALAU GITU, DIRUMAHKU AJA, DATANG LAH KAU “. Lalu terdakwa berkata “ NANTILAH YA, SOALNYA AKU MASIH BAGUSI KANDANG AYAM “. Kemudian AGUS berkata “ AH, LAMA KALI PUN “. Lalu terdakwa berkata “ YA UDAH, GINI AJA, KUSURUH KAWANKU DULUAN JUMPAT KAU YA, NANTI KAU JEMPUT AJA DIA, BIAR SAMA DIA DULUAN KUKASI SABU NYA, TAPI JANGAN KAU HABISKAN, SISAKAN NANTI UNTUK KAMI, NUNGGU AKU DATANG “. Lalu AGUS bertanya “ IYA, DIMANA KAWANMU ITU KUJEMPUT “. Kemudian terdakwa berkata “ DI BLOK ENAM AJA JEMPUT DIA (Maksud terdakwa mengatakan agar menjemput teman terdakwa di Jalan Teratai, Blok Enam, Nagori Pamatang Simalungun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun) “. Kemudian komunikasi terdakwa dengan AGUS selesai. Setelah itu sayapun keluar dari rumah terdakwa untuk mencari keberadaan teman terdakwa yang bernama AMIR HAMZAH alias AMIR dengan maksud untuk terdakwa suruh menjumpai AGUS tersebut. Kemudian sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa menjumpai AMIR HAMZAH alias AMIR dibengkel yang berada di Jalan Pasar Dua, Gang Bengkel, Nagori Karang Bangun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun, Lalu terdakwa memanggil AMIR HAMZAH alias AMIR dan terdakwa berkata “ MIR, AYO DULU KERUMAH “. Lalu AMIR HAMZAH alias AMIR bertanya “ ADA APA BANG “. Kemudian terdakwa menjawab “ AYOLAH DULU BENTAR KERUMAHKU “. Setelah itu terdakwa dengan AMIR HAMZAH alias AMIR pergi kerumah terdakwa yang berada di Pasar Melintang, Nag. Karang Bangun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun. Lalu terdakwa membeli 1 (Satu) buah minuman Aqua gelas plastik dan pipet diwarung yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa tersebut. Kemudian, setelah terdakwa dengan AMIR HAMZAH alias AMIR berada dibelakang rumah terdakwa tersebut, terdakwa berkata pada AMIR HAMZAH alias AMIR “

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYO MAKE SABU “. Lalu AMIR HAMZAH alias AMIR menjawab “ DIMANA BANG “. Kemudian terdakwa berkata “ DITEMPAT KAWAN ABANG NAMANYA SI AGUS DI DIPERUMNAS BATU ENAM, TADI DIA NGAJAK MAKE SAMA “. Lalu AMIR HAMZAH alias AMIR menjawab “ YA UDAH AYO BANG “. Lalu terdakwa berkata “ TAPI DULUAN LAH KAU JUMPAI DIA YA, KARENA KERJA ABANG MASIH TANGGUNG, BIAR ABANG SIAPKAN DULU MEMBAGUSI KANDANG AYAM INI “. Lalu AMIR HAMZAH alias AMIR berkata “ TAPI AKU GAK TAU DIMANA RUMAHNYA BANG “. Kemudian terdakwa berkata “ YA UDAH, KAU TUNGGU AJA DIA DI BLOK ENAM, TADI UDAH ABANG BILANG SAMA DIA SUPAYA DIJEMPUTNYA KAU DULUAN DI BLOK ENAM ITU (Maksud terdakwa adalah menyuruh AMIR HAMZAH alias AMIR agar menjumpai teman terdakwa yang bernama AGUS tersebut di Jalan Teratai, Blok Enam, Nagori Pamatang Simalungun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun) “. Lalu AMIR HAMZAH alias AMIR berkata “ IYA BANG “. Lalu terdakwa berkata “ TAPI KITA PAKE LAH DULU SIKIT DISINI, BIAR TAHU KITA RASANYA (Maksud terdakwa adalah mengajak AMIR HAMZAH alias AMIR untuk terlebih dahulu memakai sebagian narkotika sabu tersebut agar mengetahui rasa narkotika sabu tersebut) “. Kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) buah kaca pirek milik terdakwa yang terdakwa simpan didepan kandang ayam yang berada dibelakang rumah terdakwa tersebut. Setelah itu terdakwa merakit Aqua dan kaca pirek serta pipet plastik tersebut menjadi sebuah bong alat hisap narkotika sabu. Setelah itu, terdakwa mengambil sedikit narkotika sabu dari dalam plastik klip tersebut. Lalu terdakwa memasukkannya kedalam kaca pirek. Setelah itu terdakwa dengan AMIR HAMZAH alias AMIR secara bergantian menghisap / menggunakan narkotika sabu tersebut. Yang mana saat itu terdakwa mendapat giliran menghisap narkotika sabu tersebut sebanyak 4 (Empat) kali, sedangkan AMIR HAMZAH alias AMIR sebanyak 3 (Tiga) kali. Kemudian setelah kami selesai menghisap narkotika sabu tersebut, terdakwa memasukkan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkotika sabu tersebut kedalam 1 (Satu) bungkus kotak rokok merk Surya Gudang garam milik saya. Lalu terdakwa memberikan kotak rokok yang didalamnya sudah berisi narkotika sabu tersebut pada AMIR HAMZAH alias AMIR dan terdakwa juga memberikan 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam milik terdakwa pada AMIR HAMZAH alias AMIR sambil terdakwa berkata “ BAWALAH

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDPHONEKU INI, NANTI KAU DIHUBUNGINYA, BIAR BISA KALIAN JUMPA “. Lalu AMIR HAMZAH alias AMIR berkata “ IYA BANG “. Kemudian kotak rokok yang didalamnya terdapat plastik klip berisi narkotika sabu tersebut disimpan AMIR HAMZAH alias AMIR didalam kantong celananya bagian depan sebelah kiri. Kemudian AMIR HAMZAH alias AMIR pergi meninggalkan saya. Kemudian sekitar pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa berada didepan luar rumah terdakwa yaitu saat baru saja keluar dari rumah terdakwa dengan tujuan terdakwa hendak kerumah AGUS tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki mengaku polisi langsung mengamankan saya. Kemudian polisi memasukkan terdakwa kedalam mobil polisi yang saat itu sedang diparkir digang dekat rumah terdakwa tersebut. Lalu, setelah terdakwa berada didalam mobil, saat itu terdakwa melihat dan bertemu dengan AMIR HAMZAH alias AMIR yang ternyata sudah diamankan oleh Polisi. Kemudian polisi menanyai identitas saya. Lalu terdakwa mengaku bernama REPIZAL alias REPI. Kemudian polisi mempertemukan dan menghadapkan terdakwa kepada AMIR HAMZAH alias AMIR tersebut. Lalu polisi menanyai AMIR HAMZAH alias AMIR tentang dari siapa diperolehnya narkotika sabu yang ditemukan tersebut. Kemudian saat itu AMIR HAMZAH alias AMIR mengatakan bahwa narkotika sabu tersebut diperolehnya dari saya. Kemudian polisi bertanya pada terdakwa tentang narkotika sabu yang sebelumnya terdakwa berikan pada AMIR HAMZAH alias AMIR tersebut. Lalu terdakwa mengaku pada polisi bahwa benar terdakwa yang telah menyerahkan narkotika sabu pada AMIR HAMZAH alias AMIR, dan terdakwa mengaku bahwa benar terdakwa yang menyuruh AMIR HAMZAH alias AMIR untuk membawa narkotika sabu tersebut dan menyuruh AMIR HAMZAH alias AMIR untuk menjumpai teman terdakwa yang bernama AGUS. Lalu polisi menanyai terdakwa tentang dari siapa terdakwa memperoleh narkotika sabu yang telah terdakwa serahkan kepada AMIR HAMZAH alias AMIR tersebut. yang kemudian terdakwa mengaku bahwa narkotika sabu tersebut terdakwa beli dari seorang laki-laki yang bernama SUPRIADI yang merupakan anggota TNI di Korem Jalan Asahan, Kab. Simalungun. Selanjutnya polisi membawa terdakwa dan AMIR HAMZAH alias AMIR ke kantor polisi.

- Bahwa adapun sebabnya adalah karena AGUS tersebut merupakan teman saya. Sehingga terdakwa segan untuk menolak ajakannya

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Serta pada hari-hari sebelumnya terdakwa juga sudah pernah bersama-sama AGUS menggunakan narkoba sabu dirumahnya.

- Bahwa adapun jarak rumah kami hanya sekitar 300 (Tiga Ratus) meter saja.

- Bahwa terdakwa mengenal AMIR HAMZAH alias AMIR lama, yaitu sejak kami masih kecil. Sebab terdakwa dengan AMIR HAMZAH alias AMIR masih satu daerah tempat tinggal.

- Bahwa terdakwa mengenal AGUS AMIR lama, yaitu sejak kami masih sekolah SMP.

- Bahwa sebagai pemakai narkoba jenis sabu sudah sekitar 9 (Sembilan) Bulan lamanya. Namun terdakwa memakai narkoba sabu tidak setiap harinya. Hanya kadang kadang saja.

- Bahwa adapun terakhir kalinya terdakwa menghisap narkoba sabu adalah Pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 14.00 Wib dibelakang rumah terdakwa tersebut.

- Bahwa pada hari-hari sebelumnya terdakwa bersama AMIR HAMZAH alias AMIR sudah 4 (Empat) kali pernah menghisap narkoba sabu secara bersama-sama.

- Bahwa caranya adalah : Pertama-tama 3 (Tiga) buah pipet plastik ditempelkan bagian bawah minuman plastik yang sudah dilubangi dan berisi air. Lalu Kaca Pirek ditempelkan lagi ke ujung salah satu pipet. Kemudian, Narkoba sabu dimasukkan kedalam Kaca Pirek dengan menggunakan pipet sendok tersebut. Lalu bagian bawah kaca pirek dibakar dengan menggunakan Mancis. Lalu terdakwa menghisap Asap pembakaran Narkoba sabu tersebut dari ujung Pipet plastik yang lainnya

- Bahwa jika terdakwa menggunakan / memakai Narkoba jenis sabu, perasaan tubuh terdakwa menjadi lebih semangat

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pihak Pemerintah Negara RI ataupun dari Pihak lain

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) kotak rokok merk Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan No.605/Pen.Pid/2020/PN Sim tertanggal 01 Desember 2020, Karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- o Berita Acara Penimbangan Nomor : 048/IL.10040.00/2020 tanggal 24 November 2020 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh AGUS ALEXANDER diketahui oleh DARMA SATRIA, SE selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa AMIR HAMZAH ALS AMIR, DKK dengan berat kotor 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
- o Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12815/NNF/2020 tanggal 30 Desember 2020 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram. Milik terdakwa AMIR HAMZAH ALS AMIR dan REPIZAL ALS REPI diduga mengandung narkotika dengan kesimpulan adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 16.30 Wib didepan rumah terdakwa yang berada di Huta II Urung 3, Nag. Karang Bangun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Polisi pada saat terdakwa sedang berdiri didepan rumah terdakwa tersebut. Yang mana, terdakwa

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim



diamankan polisi saat terdakwa baru saja keluar dari rumah terdakwa tersebut dengan tujuan terdakwa hendak kerumah teman terdakwa yang bernama AGUS di Perumnas Batu Enam, Kec. Siantar, Kab. Simalungun.

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan, tidak ada barang bukti yang ditemukan dari saya. Namun, ada barang bukti milik terdakwa yang ditemukan oleh polisi dari teman terdakwa saat diamankan yang bernama AMIR HAMZAH alias AMIR berupa : 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (Satu) kotak rokok merk Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu.

- Bahwa terdakwa yang telah menyerahkan narkoba sabu pada AMIR HAMZAH alias AMIR, dan terdakwa mengaku bahwa benar terdakwa yang menyuruh AMIR HAMZAH alias AMIR untuk membawa narkoba sabu tersebut dan menyuruh AMIR HAMZAH alias AMIR untuk menjumpai teman terdakwa yang bernama AGUS.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pihak Pemerintah Negara RI ataupun dari Pihak lain

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba.
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah pelaku sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Yang dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan, 1 (satu) orang terdakwa bernama terdakwa REPIZAL ALS REPI yang selama proses pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai permulaan Surat Dakwaan maupun permulaan Surat Tuntutan ini dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya dan juga selama proses penyidikan maupun proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta serta menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan baik dari Keterangan para saksi, Keterangan terdakwa dan barang bukti didapat fakta-fakta Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 13.30 Wib, terdakwa REPIZAL ALS REPI menemui saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR (Dalam penuntutan terpisah) dibengkel yang terletak di Jalan Pasar Dua Gang Bengkel Nagori Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun lalu terdakwa mengatakan kepada saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR "Mir, ayo dulu kerumah" lalu saksi

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIR HAMZAH ALS AMIR menjawab “ada apa bang” dan terdakwa kembali mengatakan “ayolah dulu bentar kerumahku”. Selanjutnya terdakwa dengan saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR pergi kerumah terdakwa yang berada di Huta II Urung 3 Nagori Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun lalu terdakwa membeli 1 (satu) buah minuman Aqua gelas plastik dan pipet di warung yang berada tidak jauh dari rumahnya dan setelah terdakwa dengan saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR berada dibelakang rumahnya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR “ayo make sabu” dan saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR menjawab “dimana bang” kemudian terdakwa kembali mengatakan “ditempat kawan abang namanya si Agus di Perumnas Batu Enam, tadi dia ngajak make sama” dan saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR menjawab “ya udah ayo bang” lalu terdakwa berkata “tapi duluanlah kau jumpai dia ya, karena kerja abang masih ada, abang masih mau menyiapkan bagusi kandang ayam ini dulu” dan saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR menjawab “tapi aku gak tau dimana rumahnya bang” lalu terdakwa kembali mengatakan “ya udah, kau tunggu aja dia di Blok Enam, tadi udah abang bilang sama dia supaya dijemputnya kau duluan di Blok Enam itu” kemudian saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR menjawab “iya bang”. Lalu terdakwa berkata “tapi kita pakelah dulu sikit disini, biar tahu kita rasanya” sambil mengambil 1 (satu) buah kaca pirek dari depan kandang ayam yang berada dibelakang rumahnya lalu terdakwa merakit aqua dan kaca pirek serta pipet plastik menjadi sebuah bong alat hisap sabu dan setelah itu terdakwa mengambil sedikit sabu dari dalam plastik klip yang sebelumnya diperlihatkan kepada saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR kemudian terdakwa memasukkannya kedalam kaca pirek lalu keduanya secara bergantian menggunakan sabu tersebut kemudian setelah selesai menggunakan sabu, terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu kedalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Gudang garam miliknya lalu memberikan kotak rokok yang didalamnya sudah berisi sabu kepada saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR dan juga memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam miliknya sambil mengatakan “bawalah handphoneku ini, nanti kau dihubunginya, biar bisa kalian jumpa” lalu saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR menjawab “iya bang”. Selanjutnya kotak rokok yang didalamnya terdapat plastik klip berisi narkoba jenis sabu disimpan saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakannya kemudian saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR pergi ke Jalan Teratai Blok Enam dengan menaiki angkutan umum untuk menemui temannya yang bernama AGUS dan sesampainya di Jalan Teratai Blok Enam, terdakwa berdiri dipinggir

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Teratai Blok Enam untuk menunggu kedatangan AGUS yang akan menjemputnya. Namun sekitar pukul 16.00 Wib saat saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR masih menunggu kedatangan AGUS (Daftar Pencarian Orang) tersebut, tiba-tiba saksi M.YUNUS MANURUNG bersama dengan saksi ANDI NAINGGOLAN dan saksi EFRAIM PURBA (Masing-masing anggota Polri pada Satuan Ress Narkoba Polres Simalungun) mengamankan saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR yang mana sebelumnya saksi Polisi menerima informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR sedang memiliki narkoba jenis sabu dipinggir Jalan Teratai Blok Enam Nagori Pamatang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan setelah mendapat informasi tersebut, saksi Polisi berangkat kelokasi yang dimaksud kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Polisi sampai di Jalan Teratai Blok Enam dan melihat saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR sedang berdiri sendirian yang dicurigai sebagai pelakunya lalu saksi Polisi mengamankan saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR dan menggeledah pakaiannya yang mana ditemukan barang bukti dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri berupa 1 (satu) kotak rokok merk Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu lalu saksi Polisi mengamankan barang bukti dari genggam tangan kirinya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam kemudian saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR mengaku bahwa maksud dan tujuannya berada dipinggir jalan Blok Enam tersebut adalah untuk menunggu kedatangan seorang laki-laki bernama AGUS yang akan menjemputnya lalu saksi Polisi menanyakan tentang darimana diperoleh sabu yang ditemukan tersebut dan saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR mengakui bahwa sabu tersebut diperolehnya dari seorang temannya yang bernama terdakwa REPIZAL ALS REPI lalu saksi Polisi menanyai saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR mengenai dimana keberadaan terdakwa dan saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR mengakui bahwa terdakwa terakhir ditinggalkannya di rumah terdakwa yang terletak di Pasar Melintang Nagori Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun kemudian atas keterangan dan hunjukan tersebut sehingga saksi Polisi membawa saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR untuk menunjukkan keberadaan rumah terdakwa dan sesampainya di gang depan rumah terdakwa, Polisi bertanya kepada saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR dimana posisi keberadaan rumah terdakwa dan saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR memberitahukan bahwa posisi rumahnya berada 3 (tiga) rumah dari pinggir jalan dan cat rumahnya warna putih serta pintu rumahnya dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Polisi mendatangi rumah terdakwa sesuai dengan ciri-ciri

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberitahukannya dan sesampainya didepan rumah terdakwa, saat itu Polisi melihat saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR hendak keluar dari rumahnya lalu saksi Polisi langsung mengamankan terdakwa dan memasukkannya kedalam mobil lalu dipertemukan dengan saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR kemudian Polisi kembali menanyai saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR tentang dari siapa diperolehnya sabu tersebut dan oleh saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR mengatakan bahwa sabu tersebut diperolehnya/ diterimanya dari terdakwa lalu Polisi bertanya kepada terdakwa mengenai sabu yang diberikannya kepada saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR dan terdakwa mengakui bahwa benar ianya yang telah memberikan sabu kepada saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR dan mengakui juga bahwa benar ianya yang menyuruh saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR untuk menemui temannya yang bernama AGUS. Selanjutnya saksi Polisi membawa terdakwa dan saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR serta barang bukti ke Kantor Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dari serangkaian perbuatan terdakwa REPIZAL ALS REPI bersama dengan AMIR HAMZAH ALS AMIR (dalam penuntutan terpisah) tersebut telah menunjukkan adanya kerjasama yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga terlihat adanya hubungan 2 (dua) orang yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana narkoba.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah suatu perbuatan/kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan adanya izin dari pihak yang berhak/berwenang untuk itu dan sebaliknya jika dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berhak berarti telah melakukan tindakan yang melawan hukum karena dalam melakukan perbuatan tersebut, yang melakukannya tidak mempunyai hak untuk itu, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa Bermula pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 13.30 Wib, terdakwa REPIZAL ALS REPI menemui saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR (Dalam penuntutan terpisah) dibengkel yang terletak di Jalan Pasar Dua Gang Bengkel Nagori Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun lalu terdakwa mengatakan kepada saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR "Mir, ayo dulu kerumah"

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR menjawab “ada apa bang” dan terdakwa kembali mengatakan “ayolah dulu bentar kerumahku”. Selanjutnya terdakwa dengan saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR pergi kerumah terdakwa yang berada di Huta II Urung 3 Nagori Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun lalu terdakwa membeli 1 (satu) buah minuman Aqua gelas plastik dan pipet di warung yang berada tidak jauh dari rumahnya dan setelah terdakwa dengan saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR berada dibelakang rumahnya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR “ayo make sabu” dan saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR menjawab “dimana bang” kemudian terdakwa kembali mengatakan “ditempat kawan abang namanya si Agus di Perumnas Batu Enam, tadi dia ngajak make sama” dan saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR menjawab “ya udah ayo bang” lalu terdakwa berkata “tapi duluanlah kau jumpai dia ya, karena kerja abang masih ada, abang masih mau menyiapkan bagusi kandang ayam ini dulu” dan saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR menjawab “tapi aku gak tau dimana rumahnya bang” lalu terdakwa kembali mengatakan “ya udah, kau tunggu aja dia di Blok Enam, tadi udah abang bilang sama dia supaya dijemputnya kau duluan di Blok Enam itu” kemudian saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR menjawab “iya bang”. Lalu terdakwa berkata “tapi kita pakelah dulu sikit disini, biar tahu kita rasanya” sambil mengambil 1 (satu) buah kaca pirek dari depan kandang ayam yang berada dibelakang rumahnya lalu terdakwa merakit aqua dan kaca pirek serta pipet plastik menjadi sebuah bong alat hisap sabu dan setelah itu terdakwa mengambil sedikit sabu dari dalam plastik klip yang sebelumnya diperlihatkan kepada saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR kemudian terdakwa memasukkannya kedalam kaca pirek lalu keduanya secara bergantian menggunakan sabu tersebut kemudian setelah selesai menggunakan sabu, terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu kedalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Gudang garam miliknya lalu memberikan kotak rokok yang didalamnya sudah berisi sabu kepada saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR dan juga memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam miliknya sambil mengatakan “bawalah handphoneku ini, nanti kau dihubungnya, biar bisa kalian jumpa” lalu saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR menjawab “iya bang”. Selanjutnya kotak rokok yang didalamnya terdapat plastik klip berisi narkoba jenis sabu disimpan saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakannya kemudian saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR pergi ke Jalan Teratai Blok Enam dengan menaiki angkutan umum untuk menemui temannya yang bernama AGUS dan sesampainya di Jalan Teratai

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Enam, terdakwa berdiri dipinggir Jalan Teratai Blok Enam untuk menunggu kedatangan AGUS yang akan menjemputnya. Namun sekitar pukul 16.00 Wib saat saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR masih menunggu kedatangan AGUS (Daftar Pencarian Orang) tersebut, tiba-tiba saksi M.YUNUS MANURUNG bersama dengan saksi ANDI NAINGGOLAN dan saksi EFRAIM PURBA (Masing-masing anggota Polri pada Satuan Ress Narkoba Polres Simalungun) mengamankan saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR yang mana sebelumnya saksi Polisi menerima informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR sedang memiliki narkoba jenis sabu dipinggir Jalan Teratai Blok Enam Nagori Pamatang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan setelah mendapat informasi tersebut, saksi Polisi berangkat kelokasi yang dimaksud kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Polisi sampai di Jalan Teratai Blok Enam dan melihat saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR sedang berdiri sendirian yang dicurigai sebagai pelakunya lalu saksi Polisi mengamankan saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR dan menggeledah pakaiannya yang mana ditemukan barang bukti dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri berupa 1 (satu) kotak rokok merk Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu lalu saksi Polisi mengamankan barang bukti dari genggam tangan kirinya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam kemudian saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR mengaku bahwa maksud dan tujuannya berada dipinggir jalan Blok Enam tersebut adalah untuk menunggu kedatangan seorang laki-laki bernama AGUS yang akan menjemputnya lalu saksi Polisi menanyakan tentang darimana diperoleh sabu yang ditemukan tersebut dan saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR mengakui bahwa sabu tersebut diperolehnya dari seorang temannya yang bernama terdakwa REPIZAL ALS REPI lalu saksi Polisi menanyai saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR mengenai dimana keberadaan terdakwa dan saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR mengakui bahwa terdakwa terakhir ditinggalkannya di rumah terdakwa yang terletak di Pasar Melintang Nagori Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun kemudian atas keterangan dan hunjukan tersebut sehingga saksi Polisi membawa saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR untuk menunjukkan keberadaan rumah terdakwa dan sesampainya di gang depan rumah terdakwa, Polisi bertanya kepada saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR dimana posisi keberadaan rumah terdakwa dan saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR memberitahukan bahwa posisi rumahnya berada 3 (tiga) rumah dari pinggir jalan dan cat rumahnya warna putih serta pintu rumahnya dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Polisi mendatangi rumah terdakwa sesuai dengan

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciri-ciri yang diberitahukannya dan sesampainya didepan rumah terdakwa, saat itu Polisi melihat saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR hendak keluar dari rumahnya lalu saksi Polisi langsung mengamankan terdakwa dan memasukkannya kedalam mobil lalu dipertemukan dengan saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR kemudian Polisi kembali menanyai saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR tentang dari siapa diperolehnya sabu tersebut dan oleh saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR mengatakan bahwa sabu tersebut diperolehnya/ diterimanya dari terdakwa lalu Polisi bertanya kepada terdakwa mengenai sabu yang diberikannya kepada saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR dan terdakwa mengakui bahwa benar ianya yang telah memberikan sabu kepada saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR dan mengakui juga bahwa benar ianya yang menyuruh saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR untuk menemui temannya yang bernama AGUS. Selanjutnya saksi Polisi membawa terdakwa dan saksi AMIR HAMZAH ALS AMIR serta barang bukti ke Kantor Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun sebelumnya terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari SUPRIADI (Daftar Pencarian Orang) dengan cara pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa menelepon temannya yang bernama SUPRIADI dan berkata "om, aku mau belanja empat ratus lima puluh" (maksudnya adalah terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu seharga empat ratus lima puluh ribu rupiah)" dan SUPRIADI menjawab "ya udah, aku kerumahmu nanti" kemudian sekitar pukul 20.00 Wib, SUPRIADI menemui terdakwa dirumahnya dan keduanya berbicara didekat kandang ayam yang berada dibelakang rumah terdakwa lalu SUPRIADI memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa sambil mengatakan "ini nah" dan terdakwa menerima sabu sambil memberikan uang kepada SUPRIADI sebanyak Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian SUPRIADI pergi meninggalkan terdakwa lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut dibawah pohon coklat yang berada disamping rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 048/IL.10040.00/2020 tanggal 24 November 2020 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh AGUS ALEXANDER diketahui oleh DARMA SATRIA, SE selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa AMIR HAMZAH ALS AMIR, DKK dengan berat kotor 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12815/NNF/2020 tanggal 30 Desember 2020 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram milik terdakwa AMIR HAMZAH ALS AMIR dan REPIZAL ALS REPI diduga mengandung narkotika dengan kesimpulan adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa adapun terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.lanjut.
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa yang mana dalam perkara ini Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah meianggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) kotak rokok merk Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara AMIR HAMZAH ALS AMIR, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara AMIR HAMZAH ALS AMIR;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Repizal Alias Repi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam Surat Dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Repizal Alias Repi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) kotak rokok merk Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu

Dipergunakan dalam perkara terdakwa AMIR HAMZAH ALS AMIR

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui persidangan secara teleconfernce pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robin Nainggolan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Sanggam P Siagian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

Roziyanti, S.H.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Robin Nainggolan, S.H., M.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sim